

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945) merupakan landasan utama dalam pengelolaan kekayaan alam di Indonesia. Sehingga dalam pengelolaan sumber daya yang berkaitan pemenuhan kebutuhan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama rakyat Indonesia. Sebagaimana dituangkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa :

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Penguasaan oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat di atas dimaksudkan agar kekayaan nasional tersebut yaitu bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Berkaca dari bunyi Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut bahwa Indonesia adalah negara maritim yang berada di kawasan atau teritorial laut yang sangat luas yang penguasaan dan pengelolaannya dikuasai oleh negara.

Kekayaan alam yang hidup dan tumbuh di laut menjadi salah satu sumber penghasilan dan penghidupan bagi seluruh Warga Negara Indonesia (WNI). Secara geografis, penduduk yang berprofesi sebagai nelayan ada di

seluruh wilayah Indonesia. Hal ini adalah hal yang lumrah mengingat dua per tiga wilayah Indonesia adalah lautan serta memiliki potensi perikanan yang sangat besar.

Namun demikian, maraknya penyimpangan dalam usaha pemanfaatan sumber daya perikanan di perairan Indonesia terus terjadi, terutama pada penggunaan alat tangkap yang dilarang. Hal ini tentunya berdampak pada keterpurukan ekonomi nasional maupun regional, menyebabkan adanya degradasi lingkungan. dan meningkatnya permasalahan sosial yang ada di masyarakat Indonesia.

Dalam upaya melestarikan Sumber Daya Ikan (SDI) untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya demi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia, maka perlu adanya pengawasan dan pengaturan terhadap alat tangkap yang dipergunakan. Hal demikian diperlukan untuk menunjang perikanan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Sejalan dengan hal tersebut, diterbitkanlah Peraturan Perundang-Undangan Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang berbunyi :

“Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.”

Hal ini dipertegas dalam Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Di Wilayah

Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Dan Laut Lepas Serta Penataan Andon Penangkapan Ikan pada Pasal 7 yang menjelaskan tentang alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan, yaitu salah satunya adalah pukat hela/rawl. Dipertegas lagi oleh Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1980 Tentang Penghapusan Jaring Trawl.

Di dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan diatur pula tata cara penangkapan ikan dimana terdapat larangan penggunaan alat tangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. Pelanggar aturan tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Trawl merupakan alat tangkap yang di anggap efektif namun tidak selektif untuk menangkap ikan. Trawl dapat merusak ekosistem laut dikarenakan trawl menjaring dan membawa semua apapun yang dilewatinya, termasuk ikan-ikan kecil yang masih dapat bertumbuh dan berkembang biak serta biota laut lainnya. Hal ini dikarenakan jaring-jaring pada alat tangkap trawl sangatlah kecil jika dibandingkan dengan jaring nelayan tradisional.

Dengan demikian, pada saat ikan-ikan kecil tersebut ikut terjaring maka ikan tersebut tidak dapat melepaskan diri diantara ikan yang besar dikarenakan celah jaring yang sangat kecil. Sehingga ikan-ikan kecil tersebut

mati dan kemudian proses perkembangbiakan pun berhenti. Hal ini dapat mengantarkan kepada kepunahan yang akan terjadi. Selain daripada itu, terjadi kerusakan lingkungan hidup di daerah pesisir dan pendapatan nelayan tradisional pun dapat dikatakan menghilang karena kini nelayan tradisional seringkali tidak mendapatkan hasil tangkapan ikan sepuluh dari melaut.

Penggunaan alat tangkap trawl ini menimbulkan banyak konflik antar nelayan trawl dengan / tradisional. Pada tahun 2019 lalu terdapat laporan masyarakat nelayan kepada Ombudsman RI berkaitan dengan dugaan pelanggaran oleh beberapa oknum nelayan pukat trawl lampara dasar modifikasi (lamdas) terhadap naskah perjanjian kesepakatan yang ditandatangani oleh perwakilan nelayan lamdas dan perwakilan nelayan kecil di Kantor Bupati Sambas pada 14 Desember 2001.¹

Dalam perjanjian tersebut salah satunya menyepakati tentang pembagian zona (wilayah) penangkapan ikan. Namun didapati adanya oknum yang melanggar batas wilayah yang telah disepakati bersama di hadapan Bupati Sambas dan jajarannya, Kapolsek Jawai, serta Danpolairud Pemangkat tersebut.²

Berdasarkan pra penelitian yang penulis lakukan di lapangan bahwa terdapat banyak nelayan di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas yang masih menggunakan alat tangkap trawl atau yang dikenal masyarakat nelayan

¹ Letkol Bakamla Mardiono, 2019, "Bakamla Sambas dan Satpolairud Pemangkat Bahas Tindak Lanjut Laporan Nelayan ke Ombudsman", <https://pantauriau.com/mobile/detailberita/12898/bakamla-sambas-dan-satpolairud-pemangkat-bahas-tindak-lanjut-laporan-nelayan-ke-ombudsman>, diakses pada 20 Januari 2022.

² Ibid.

Kecamatan Pemangkat sebagai lampara dasar³ sebagaimana tabel 1 berikut.

Tabel 1. Data Kapal, Alat Tangkap, Jumlah Kapal Lampara Dasar, dan Jumlah Nelayan Lampara Dasar.

1.	Jumlah Kapal	594 buah
2.	Jumlah Alat Tangkap Lampara Dasar	113 unit
3.	Jumlah Kapal Lampara Dasar	113 buah
4.	Jumlah Nelayan Lampara Dasar	113 orang

Sumber : Ketua Kelompok Nelayan Lampara Dasar Kecamatan Pemangkat, 2022

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa di wilayah perairan Pemangkat terdata total 594 buah armada penangkapan ikan, diantaranya 113 buah kapal lampara dasar modifikasi (trawl) dengan 113 unit lampara dasar modifikasi (trawl), dan 113 orang nelayan lampara dasar. Hal ini menandakan bahwa hingga saat ini masih banyak nelayan di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas yang masih menggunakan alat tangkap trawl (lampara dasar).

Penggunaan alat tangkap trawl oleh nelayan ini menggunakan kapal dengan daya tampung yang bervariasi, yaitu dari 2 GT (*Gross Tonnage*⁴) hingga 30 GT (*Gross Tonnage*). Rata-Rata kapal nelayan tersebut melaut selama 25 hari dalam sebulan. Adapun kapal-kapal ini berada dalam kepemilikan pribadi nelayan ataupun milik agen yang mana ini berarti ada banyak nelayan yang menggantungkan hidupnya di laut demi memenuhi

³ Hasil wawancara pada tanggal 19 Agustus 2021 bertempat di Dinas Perikanan, Peternakan, dan Kesehatan Hewan. Selanjutnya wawancara dengan Sdr. Suhendri (Long Engkel), Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kecamatan Pemangkat pada tanggal 15 Mei 2022 dan diteruskan kepada Sdr. Syukur, Ketua Kelompok Nelayan Lampara Dasar Kecamatan Pemangkat.

⁴ Gross tonnage adalah perhitungan volume semua ruang yang terletak dibawah geladak kapal ditambah dengan volume ruangan tertutup yang terletak di atas geladak ditambah dengan isi ruangan beserta semua ruangan tertutup yang terletak di atas geladak paling atas (*superstructure*).

kebutuhan hidupnya beserta tanggunannya.

Masalah yang paling sering terjadi adalah bahwa alat tangkap yang ramah lingkungan tidak bisa menghasilkan keuntungan ekonomi jangka pendek yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar pengguna (nelayan). Sebaliknya, alat tangkap yang menguntungkan secara ekonomis (jangka pendek) seringkali tidak ramah lingkungan dan menimbulkan kecemburuan dari pengguna alat tangkap lain yang kurang efisien namun ramah lingkungan.

Selain itu, alat tangkap yang menguntungkan secara ekonomis sering termasuk dalam kategori atau ranah “abu-abu” diantara alat tangkap yang legal dan tidak legal secara hukum. Peluang “abu-abu” ini terjadi karena sebagian besar alat penangkapan ikan di Indonesia merupakan modifikasi dari ketentuan SNI (Standar Nasional Indonesia). Kemampuan adaptasi nelayan terhadap teknologi alat penangkapan ikan sudah berkembang jauh lebih di depan dibandingkan dengan kemampuan pemerintah untuk mengatur jenis alat tangkap melalui ketentuan SNI.

Penelitian ini dilakukan beranjak dari penelitian bersama Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, yaitu Ibu Ismawartati, S.H., M.H. yang diselesaikan pada tahun 2021 dengan judul: *“Analisa Yuridis Penggunaan Alat Tangkap Ikan Trawl Oleh Nelayan Kecil di Desa Penjajap Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas Melalui Efektifitas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan”*. Penelitian tersebut membahas tentang penggunaan alat tangkap trawl oleh nelayan kecil di Desa

Penjajap Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas serta upaya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sambas dalam menertibkan penggunaan alat tangkap trawl di kalangan nelayan kecil. Metode penelitian yang digunakan ditinjau dari jenis penelitian hukum *socio-legal* dalam literatur metode penelitian hukum.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dalam rangka melakukan kerja utama sebagai nelayan dan keinginan meningkatkan hasil tangkap penggunaan teknologi jenis alat tangkap lampara dasar modifikasi menjadi trawl oleh nelayan Desa Penjajap, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas. Penggunaan alat tangkap jenis trawl ini ternyata berdampak pada hasil tangkapan yang sangat menjanjikan atau dengan kata lain lebih banyak dibanding menggunakan alat tangkap tradisional. Beroperasinya jenis alat tangkap ikan jenis lampara dasar modifikasi telah menimbulkan konflik dengan nelayan tradisional karena wilayah tangkap nelayan tradisional 4 mil laut ke bawah dimasuki oleh nelayan lampara dasar modifikasi. Adalah kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Sambas melalui DKP Kabupaten Sambas dapat menertibkan dan bermusyawarah dengan nelayan tradisional dan nelayan lampara dasar modifikasi bersama-sama mengembangkan dan menetapkan norma-norma penangkapan dan pengelolaan sumber daya perikanan agar kepentingan nelayan yang diatur tidak saling bertabrakan. Kebijakan dan aturan yang telah disepakati berpihak pada nelayan serta terpeliharanya lingkungan laut dan pesisir pantai sehingga pemanfaatan sumber daya perikanan yang berkelanjutan untuk menjamin kehidupan

nelayan dapat dilakukan.

Kesimpulan dari penelitian ini menjelaskan bahwa nelayan adalah pekerja yang kegiatannya berisiko. Oleh karena itu, hendaknya nelayan yang membentuk kelompok nelayan memperkuat jaringan sesama nelayan. Hal ini penting dalam mengantisipasi agar tidak terjadi konflik antar sesama nelayan baik lokal maupun antar daerah.

Dari penelitian tersebut terdapat perbedaan dengan apa yang sedang diteliti oleh penulis yakni sebagai berikut: (1) dalam penelitian tersebut membahas mengenai analisa yuridis penggunaan alat tangkap trawl oleh nelayan kecil di Desa Penjajap Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas, sementara penulis dalam skripsi ini memiliki fokus penelitian yang lebih luas yaitu membahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan nelayan (secara umum) menggunakan alat tangkap trawl di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas yang ditinjau dari sudut pandang kriminologi. (2) Pada penelitian tersebut membahas upaya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sambas dalam menertibkan penggunaan alat tangkap trawl di kalangan nelayan kecil, sedangkan dalam penelitian ini meneliti tentang faktor-faktor penyebab nelayan menggunakan trawl serta upaya yang dilakukan aparat penegak hukum dalam mencegah dan mengatasi penggunaan alat tangkap trawl di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas. (3) Pada penelitian yang dilakukan bersama Ibu Ismawartati, S.H., M.H. tersebut menggunakan teori *open access* dan teori *controlled access regulation* untuk menjelaskan masalah penelitian. Sedangkan penulis

menggunakan teori kriminologi yaitu teori faktor ekonomi, teori kesempatan (*opportunity theory*) dan teori transmisi budaya (*cultural transmission*).

Berdasarkan persoalan sebagaimana diuraikan di atas, maka untuk memperdalam kajian kriminologi melalui pelarangan penggunaan alat tangkap trawl oleh nelayan serta upaya penanggulangannya, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: **“PENGUNAAN ALAT TANGKAP TRAWL OLEH NELAYAN DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI DI KECAMATAN PEMANGKAT KABUPATEN SAMBAS”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Faktor apa saja yang menyebabkan nelayan di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas menggunakan alat tangkap trawl?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan aparat penegak hukum dalam mencegah dan mengatasi penggunaan alat tangkap trawl di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui, menggali, dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan nelayan di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas

menggunakan alat tangkap trawl.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam mencegah dan mengatasi tindak pidana perikanan, dalam hal ini penggunaan alat tangkap trawl di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya-upaya yang seharusnya dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam mencegah dan mengatasi terjadinya tindak pidana perikanan, dalam hal ini penggunaan alat tangkap trawl di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara teoretis maupun praktis :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam memberikan tambahan pemikiran dalam pengkajian dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya yang terkait dengan Tinjauan Kriminologi Terhadap Penggunaan Alat Tangkap Trawl oleh Nelayan di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber informasi maupun masukan kepada pemerintah dan praktisi terkait dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pemerintah Daerah, Dinas

Perikanan, Peternakan, dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sambas, Organisasi Nelayan yang ada di Indonesia, guna lebih memiliki dan dapat memperoleh informasi serta pengetahuan tentang kajian kriminologi hukum terhadap penggunaan alat penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan dalam hal ini alat tangkap trawl oleh nelayan di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas.

- b. Masyarakat khususnya bagi nelayan, sebagai sumber dan referensi untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai kajian kriminologi terhadap alat penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan dalam hal ini alat tangkap trawl oleh nelayan di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas.
- c. Dapat menjadi pedoman sehingga memberikan manfaat bagi penulis ataupun bagi mahasiswa dan referensi bagi semua pihak.

E. Kerangka Pemikiran

1. Tinjauan Pustaka

1.1. Teori Kriminologi

a) Pengertian Kriminologi

Secara etimologis, kata *Criminology* berasal dari kata “*Crime*” yang berarti “*kejahatan*” dan “*logos*” yang berarti “*Ilmu*”. Berpijak dari pengertian secara etimologis tersebut, dalam arti sembit kriminologi dapat diartikan sebagai “ilmu

tentang kejahatan”.⁵

Kriminologi dalam arti sempit adalah ilmu yang mempelajari kejahatan. Sedangkan dalam arti luas, kriminologi mempelajari penologi dan metode-metode yang berkaitan dengan kejahatan serta masalah prevensi kejahatan dengan menggunakan tindakan-tindakan yang bersifat non-punitif.⁶

Edwind Sutherland, dalam bukunya “*Principles of Criminology*”, menyatakan bahwa Kriminologi adalah: *A body of knowledge regarding crime as social phenomenon.* (kumpulan pengetahuan yang membahas kejahatan sebagai suatu gejala sosial).⁷

Menurut Sutherland, kriminologi mencakup proses-proses perbuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. Kriminologi olehnya dibagi menjadi tiga cabang ilmu utama yaitu:⁸

1) Sosiologi Hukum

Kejahatan itu adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi, hukum yang menentukan bahwa suatu perbuatan itu adalah kejahatan. Di

⁵ Prof. Dr. Nandang Sambas, S.H., M.H. dan Dian Andriasari, S.H., M.H., 2021, KRIMINOLOGI Perspektif Hukum Pidana. Sinar Grafika, Jakarta, h. 23.

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.* h.24

⁸ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2012, Kriminologi, Rajawali Pers, Jakarta, h.9.

sini menyelidiki sebab-sebab kejahatan harus pula menyelidiki faktor-faktor apa yang menyebabkan perkembangan hukum khususnya hukum pidana.

2) Etiologi Kejahatan

Merupakan cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab musabab dari kejahatan. Dalam kriminologi, etiologi kejahatan merupakan kajian yang paling utama.

3) Penology

Pada dasarnya, penalogi merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik refresif maupun preventif.

Sutherland mendefinisikan bahwa kriminologi sebagai pengetahuan karena percaya bahwa objek kriminologi yang berupa kejahatan sifatnya berubah-ubah. Dengan kata lain objek kriminologi sebagai fenomena sosial selalu mengikuti perkembangan masyarakat, karenanya kriminologi harus mencakup:

1. *Process of making laws* (Proses pembuatan undang-undang), dibahas oleh sosiologi hukum pidana (*sociology of criminal law*).
2. *Process of breaking laws* (Proses pelanggaran undang-undang), dibahas oleh *etiologi* kejahatan dan psikologi

sosial dan tingkah laku kriminal.

3. *Reacting toward the breaking laws* (Reaksi terhadap pelanggaran undang-undang), dibahas oleh sosiologi pembedaan dan pemenjaraan (*The sociology of punishment and correction*).⁹

Diantara ketiga hal tersebut harus ada korelasi satu sama lain. Adanya undang-undang yang dibuat oleh lembaga berwenang yang kemudian jika sudah ada undang-undang maka pasti ada orang yang melanggar undang-undang tersebut. Berangkat dari hal tersebut, etiologi akan menganalisa sebab terjadinya pelanggaran terhadap undang-undang dan setelah ada pelanggaran, akan timbul reaksi terhadap pelanggar tadi. Reaksi terhadap pelanggaran tersebut dibahas oleh penologi (ilmu tentang penghukuman/pemidanaan).

Selain itu sebagai upaya untuk memahami kejahatan, kriminologi memiliki beberapa aliran pemikiran, yakni sebagai berikut:

- a. Aliran Klasik

Aliran klasik merupakan label umum untuk kelompok pemikir tentang kejahatan dan hukuman pada abad 18 dan awal abad 19. Anggota paling menonjol dari kelompok

⁹ *Ibid*

pemikir tersebut antara lain Cesare Beccaria dan Jeremy Bentham. Dua pemikir ini mempunyai gagasan yang sama, bahwa perilaku kriminal bersumber dari sifat dasar manusia sebagai makhluk hedonistic sekaligus rasional. Hedonistik, karena manusia cenderung bertindak demi kepentingan diri sendiri. Sedangkan rasional, karena mampu memperhitungkan untung rugi dari perbuatan tersebut bagi dirinya menurut aliran klasik ini, seorang individu tidak hanya hedonis tetapi juga rasional, dan dengan demikian selalu mengkalkulasi untung rugi dari setiap perbuatannya termasuk jika melakukan kejahatan. Kemampuan ini memberikan mereka tingkat kebebasan tertentu dalam memilih tindakan yang akan diambil apakah melakukan kejahatan atau tidak.¹⁰

b. Aliran Positivis

Aliran modern atau aliran positif muncul pada abad ke-19 yang bertitik tolak pada paham determinisme tentang manusia. Paham ini menggantikan doktrin kebebasan berkehendak (*the doctrine of free will*). Bagi aliran positif, manusia dipandang tidak mempunyai kebebasan berkehendak, tetapi dipengaruhi oleh kondisi internal dan eksternal manusia itu sendiri. Ada tiga segmen teori dalam aliran positif, yaitu:

¹⁰ Indah Sri Utami, 2012, *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*, Semarang, Thafa Media, h. 65-68.

- a) Segmen yang bersifat biologis pemikiran Lambrosian mengenai ciri fisik penjahat.
- b) Segmen yang bersifat psikologis antara lain tentang *psychological factors* seperti *neuroticism*, *psychoticism*, *psychopathic* yang menyebabkan seseorang cenderung melakukan kejahatan.
- c) Segmen *social positivism* seperti terdapat pada pemikiran Adolphe Quetelet, Rawson, Henry Mayhew, dan Durkheim mengenai *societal factors* antara lain *proverti*, *membership of subcultures*, *low level of education*, *crowded cities*, *distribution of wealth* sebagai faktor pendorong terjadinya kejahatan. Mengenai penghukuman, aliran ini menganjurkan agar pelaku tidak perlu dihukum, sebab ia hanyalah korban keadaan yang berada diluar kontrolnya sebagai individu. Langkah yang lebih strategis adalah, melakukan pembenahan sistem lingkungan (sosial, ekonomi, budaya, politik) secara holistik.

c. Aliran Kritis

Aliran kritis juga dikenal dengan istilah “*Critical Criminology*” atau “kriminologi baru”. Aliran kritis sesungguhnya memusatkan perhatian pada kritik terhadap intervensi kekuasaan dalam menentukan suatu perbuatan

sebagai kejahatan. Itulah sebabnya, aliran ini menggugat eksistensi hukum pidana.

Pendukung aliran ini menganggap bahwa pihak-pihak yang membuat hukum pidana hanya lah sekelompok kecil dari anggota masyarakat yang kebetulan memiliki kekuasaan untuk membuat dan membentuk hukum pidana tersebut. Jadi, hal yang dikatakan sebagai kejahatan dalam hukum pidana dapat saja dianggap oleh masyarakat umum sebagai hal yang bukan tindak kejahatan (tidak jahat). Tentunya hal tersebut terjadi jika persepsi para pembuat hukum pidana berbeda dengan persepsi luas pada umumnya.

Pendekatan yang cukup dominan dalam aliran yang kritis ini adalah pendekatan konflik.¹¹ Pendekatan ini beranggapan bahwa hukum dibuat dan ditegakkan bukan untuk melindungi masyarakat tetapi untuk nilai dan kepentingan kelompok yang berkuasa. Dengan demikian, pendekatan konflik memusatkan perhatiannya pada masalah kekuasaan dalam pendefinisian kejahatan. Pendekatan konflik beranggapan bahwa orang-orang dalam suatu masyarakat mempunyai tingkat kekuasaan yang berbeda untuk mempengaruhi pembuatan dan penegakan hukum.

¹¹ Romli Atmasasmita, 2011, *Teori dan Kapita Kriminologi*, Eresco, Bandung, hlm. 72

b) Teori-Teori Kriminologi

Kriminologi bukan lagi mempersoalkan pelaku semata-mata, melainkan mempersoalkan: “mengapa ada sekelompok orang yang melakukan kejahatan dan mengapa ada kelompok lain yang tidak melakukan kejahatan”. Sebab-sebab kejahatan dalam kriminologi merupakan persoalan pokok, karena dari tanggapan tentang sebab-sebab ini pula berpijaknya pengarahannya pelaksanaan *crime prevention* (pencegahan perbuatan jahat) maupun cara melakukan pembinaan terhadap individu maupun kelompok. Dari persoalan tersebut, berikut beberapa teori yang berkaitan dengan persoalan yang penulis teliti, diantaranya sebagai berikut:

1) Teori Faktor Ekonomi

Teori ini melihat terjadinya kejahatan akibat dari ketimpangan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Ketimpangan ekonomi yang terjadi misalnya akibat dari padatnya penduduk suatu daerah karena urbanisasi, hal ini mengakibatkan persaingan ekonomi yang sangat ketat, sehingga mengakibatkan banyaknya pengangguran di daerah tersebut. Banyaknya pengangguran ini mengakibatkan masyarakat cenderung mencari cara untuk mempertahankan hidupnya, termasuk melakukan kejahatan.

Adapun yang berpendapat bahwa kemiskinan merupakan

penyebab dari kejahatan terutama dipengaruhi oleh Bonger dalam bukunya "*Crime and Economic Conditions*".¹²

2) *Teori Kesempatan (Opportunity Theory)*

Richard A. Cloward dan Lloyd E. Ohlin berpendapat bahwa munculnya kejahatan dan bentuk-bentuk perilakunya bergantung pada kesempatan, baik kesempatan patuh norma maupun kesempatan penyimpangan norma. Apabila kesempatan kriminal terbuka dihadapan mereka, maka mereka akan membentuk atau melibatkan diri dalam membentuk subkultur kejahatan sebagai cara untuk menghadapi masalah.¹³

Kejahatan dapat terjadi karena adanya situasi yang membuka peluang atau kesempatan untuk memungkinkan suatu kejahatan dapat terjadi. Biasanya, kecurangan terjadi karena pengendalian internal instansi yang lemah, kurangnya pengawasan, dan penyalahgunaan wewenang.

Unsur kesempatan dapat diwujudkan dalam kemampuan atau kapabilitas dari aparat penegak hukum dalam melakukan fungsi pengawasan dan pengendalian internal seperti melakukan penyuluhan atau sosialisasi agar menimbulkan kesadaran dan menekan niat seseorang untuk melakukan

¹² Prof. Dr. Nandang Sambas, S.H., M.H. dan Dian Andriasari, S.H., M.H., *op.cit.* h. 53.

¹³ I Gusti Ngurah Darwata, 2017, Bahan Ajar Kriminologi, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, h. 23

kejahatan. Apabila terdapat kelemahan dalam sistem pengendalian internal dan lemahnya aparat penegak hukum dalam melakukan fungsi pengawasan maka hal tersebut akan membuka kesempatan pelaku untuk melakukan kejahatan.

3) *Teori Transmisi Budaya (Cultural Transmission)*

Show and Mackey mengemukakan bahwa di dalam daerah-daerah tertentu kejahatan merupakan pewarisan dari generasi yang lebih tua kepada generasi yang lebih muda. Dengan kata lain bahwa kejahatan merupakan pewarisan secara *cultural*.

Pewarisan budaya dapat disamakan dengan istilah transmisi kebudayaan. Transmisi budaya merupakan kegiatan di mana generasi yang satu ke generasi yang lain mengirim atau menyebarkan pesan tentang sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dan sulit untuk diubah, dalam penelitian ini yaitu penggunaan alat tangkap trawl oleh nelayan. Transmisi budaya dinilai sebagai suatu usaha untuk menyampaikan sejumlah pengetahuan atau pengalaman untuk dijadikan sebagai pegangan dalam meneruskan estafet kebudayaan. Dalam hal ini tidak ada suatu masyarakat yang tidak melakukan usaha pewarisan budaya.

Proses transmisi budaya meliputi proses-proses imitasi,

identifikasi dan sosialisasi. Imitasi adalah meniru tingkah laku dari sekitar. Pertama-tama tentunya imitasi didalam lingkungan keluarga dan semakin lama semakin meluas terhadap masyarakat lokal. Transmisi unsur-unsur tidak dapat berjalan dengan sendirinya. Seperti telah dikemukakan manusia adalah aktor dan manipulator dalam kebudayaannya. Oleh sebab itu, unsur-unsur tersebut harus diidentifikasi.

Proses identifikasi itu berjalan sepanjang hayat sesuai dengan tingkat kemampuan manusia itu sendiri. Selanjutnya nilai-nilai atau unsur-unsur budaya tersebut haruslah disosialisasikan artinya harus diwujudkan dalam kehidupan yang nyata didalam lingkungan yang semakin lama semakin meluas. Nilai-Nilai yang dimiliki seseorang harus mendapatkan pengakuan lingkungan sekitarnya. Artinya kelakuan-kelakuan yang dimiliki tersebut adalah yang sesuai atau yang seimbang dengan nilai-nilai yang ada dalam lingkungannya.

1.2. Kejahatan dalam Bidang Perikanan

1) Tinjauan Tentang Perikanan dan Jenis-Jenis Alat Tangkap yang Dilarang

Perikanan berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan

atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan, sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (10) bahwa nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. Kemudian menurut Masyhuri Imron, nelayan adalah suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung pada hasil laut, baik dengan cara melakukan penangkapan ataupun budidaya. Mereka pada umumnya tinggal di pinggir pantai, sebuah lingkungan pemukiman yang dekat dengan lokasi kegiatannya.¹⁴

Kegiatan penangkapan ikan merupakan aktivitas yang dilakukan untuk mendapatkan sejumlah hasil tangkapan, yaitu berbagai jenis ikan untuk memenuhi permintaan sebagai sumber makanan dengan menggunakan berbagai jenis alat tangkap. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan pada Pasal

¹⁴ Masyhuri Imron. *Kemiskinan Dalam Masyarakat Nelayan*. Jurnal *Masyarakat dan Budaya*, Volume 5 No. 1, 2003

1 butir (5), penangkapan ikan merupakan kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

Adapun jenis tindak pidana dalam bidang perikanan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu mengenai penggunaan alat tangkap yang dilarang sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang berbunyi:

“Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.”

Hal ini dipertegas dalam Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Dan Laut Lepas Serta Penataan Andon Penangkapan Ikan pada Pasal 7 yang menjelaskan tentang alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan,

yaitu sebagai berikut:

- (1) Jenis API yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 (ayat2) huruf b merupakan API yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan.
- (2) API yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan API yang dapat:
 - a. mengancam kepunahan biota;
 - b. mengakibatkankehancuran habitat; dan/atau
 - c. membahayakan keselamatan pengguna.
- (3) API yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:

Tabel 2. Alat Tangkap yang Dilarang Menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015

No.	Alat Tangkap yang Dilarang
1.	<i>Dogol</i>
2.	<i>Pair sein</i>
3.	<i>Cantrang</i>
4.	<i>Lampara dasar</i>
5.	<i>Pukat hela dasar berpalang</i>
6.	<i>Pukat hela dasar udang</i>
7.	<i>Pukat hela kembar berpapan</i>
8.	<i>Pukat hela dasar dua kapal</i>
9.	<i>Pukat hela pertengahan dua kapal</i>
10.	<i>Pukat ikan</i>
11.	<i>Jaring insang terdiri atas perangkap ikan peloncat</i>
12.	<i>API lainnya terdiri atas muro ami</i>

Dari alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan yang disebutkan di atas, yang menjadi atensi penulis dalam melakukan penelitian ini adalah berkenaan dengan alat tangkap trawl/lampara dasar.

2) Tinjauan Tentang Alat Tangkap Trawl

Kata trawl berasal dari Bahasa Perancis, yaitu *troler* dari kata *trailing* yang dalam Bahasa Inggris mempunyai arti yang bersamaan, yaitu “Tarik” ataupun “mengelilingi seraya menarik”. Ada juga yang menerjemahkan trawl dengan “jaring Tarik”, namun dikarenakan hampir semua jaring dalam operasinya mengalami perlakuan tarik ataupun ditarik. Jadi yang dimaksud dengan jaring trawl disini adalah suatu jaring kantong yang ditarik di belakang kapal menelusuri dasar perairan untuk menangkap ikan, udang, dan jenis ikan demersal lainnya.

Penggunaan alat tangkap trawl merupakan suatu perbuatan yang dilarang dalam UU ini. Permen KP No.2 /PERMEN-KP/2015 dan Pasal 8 huruf 2 Permen KP No.71/PERMEN-KP/2016 salah satunya berupa alat penangkapan pukat hela (*trawls*) dan pukat tarik (*seine nets*), dimana aturan ini merupakan penegasan dari UU no.31 Tahun 2004 tentang Perikanan, terutama dalam Pasal 9 ayat (1) yang menyebutkan larangan kepemilikan dan penggunaan alat tangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di wilayah Indonesia, termasuk jaring trawl atau pukat harimau, dan/atau lampara dasar.

1.3. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Menurut Barda Nawawi Arief¹⁵ “Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana).¹⁶ Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).

G P. Hoefnagels menguraikan beberapa upaya penanggulangan kejahatan, yaitu penerapan hukum pidana (*criminal law application*), pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*), mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan dan pemidanaan melalui media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).

Berdasarkan pendapat G P. Hoefnagels diatas dapat disimpulkan bahwa Penanggulangan kejahatan (termasuk penggunaan alat tangkap yang dilarang) secara umum dapat ditempuh melalui dua pendekatan yaitu penal dan non penal. Keduanya dalam fungsinya harus berjalan beriringan secara sinergis, saling melengkapi.¹⁷

Jika pendekatan pertama yang ditempuh, maka ini berarti

¹⁵ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, 2010, Kencana, Jakarta, h. 28

¹⁶ Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014 h. 49

¹⁷ Barda Nawawi Arief. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2002. h. 1

bahwa penanggulangan suatu kejahatan dilakukan dengan menggunakan kebijakan hukum pidana (*penal policy/criminal law policy/strafrechtspolitik*), yaitu “usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang”.¹⁸ Artinya, hukum pidana difungsikan sebagai sarana pengendali sosial, yaitu dengan sanksinya yang berupa pidana untuk dijadikan sarana menanggulangi kejahatan. Dengan demikian diharapkan norma-norma sosial dapat ditegakkan dengan sanksi yang dimiliki hukum pidana terhadap seseorang yang berperilaku tidak sesuai dengan norma-norma tersebut.

Membicarakan penegakan hukum pidana sebenarnya tidak hanya bagaimana cara membuat hukum itu sendiri, melainkan juga mengenai apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam mengantisipasi dan mengatasi masalah-masalah dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, dalam menangani masalah-masalah dalam penegakan hukum pidana yang terjadi dalam masyarakat dapat dilakukan secara penal (hukum pidana) dan non penal (tanpa menggunakan hukum pidana).

1. Upaya Non Penal (Preventif)

Upaya penanggulangan secara non penal ini lebih menitik

¹⁸ Ibid. hal 28. Dalam hal ini Marc Ancel mendefinisikan *penal policy* sebagai “suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif (dalam hal ini hukum pidana) dirumuskan secara lebih baik”

beratkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan secara tidak langsung dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana atau hukum pidana, misalnya:

- a. Penanganan objek kriminalitas dengan sarana fisik atau konkrit guna mencegah hubungan antara pelaku dengan objeknya dengan sarana pengamanan, pemberian pengawasan pada objek kriminalitas.
- b. Mengurangi atau menghilangkan kesempatan berbuat kriminal dengan perbaikan lingkungan.
- c. Penyuluhan kesadaran mengenai tanggung jawab bersama dalam terjadinya kriminalitas yang akan mempunyai pengaruh baik dalam penanggulangan kejahatan

2. Upaya Penal (Represif)

Upaya penal merupakan salah satu upaya penegakan hukum atau segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya yang lebih menitikberatkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya. Penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan dan seterusnya merupakan bagian-bagian dari politik kriminal. Pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Hal ini sebagaimana Teori Efektivitas Hukum menurut Soerjono Soekanto bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum sebagai berikut:

- a. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum.¹⁹

2. Kerangka Konsep

Penggunaan alat tangkap *trawl* di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia telah mengakibatkan menurunnya sumber daya ikan dan mengancam kelestarian lingkungan sumber daya ikan.

Penggunaan alat tangkap *trawl* oleh nelayan adalah suatu gejala sosial yang cukup sulit ditanggulangi mengingat para pelakunya

¹⁹ Soerjono Soekanto, 1983, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Pers, Depok. h. 8

mempunyai mobilitas yang tinggi dan menjadi hal yang lumrah bagi sebagian masyarakat. Hal ini tentunya dilatarbelakangi oleh faktor-faktor yang menyebabkan dan mendorong para nelayan menggunakan alat tangkap *trawl* daripada alat tangkap tradisional yang diperbolehkan.

Bertolak dari maraknya penggunaan alat tangkap *trawl* oleh nelayan di Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, maka penulis akan menganalisis faktor-faktor penyebab nelayan yang menggunakan alat tangkap *trawl*. Kemudian untuk menanggulangi hal tersebut, penulis mengajukan upaya-upaya, diantaranya:

a) Tindakan Pre-Emtif

Upaya Pre-Emtif merupakan upaya awal yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Upaya yang dilakukan adalah dengan menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma tersebut melekat dalam diri seseorang. Sehingga meskipun terdapat kesempatan untuk melakukan pelanggaran ataupun kejahatan namun seseorang tersebut tidak memiliki niat untuk melakukannya maka tidak akan terjadi yang namanya kejahatan/pelanggaran. Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu niat + kesempatan = kejahatan. Teori ini sering dipergunakan oleh aparat kepolisian di dalam menanggulangi terjadinya kejahatan di masyarakat.

b) Tindakan Preventif

Upaya Preventif merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana. Setelah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik di lingkungan masyarakat, khususnya nelayan. Maka upaya selanjutnya adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan/pelanggaran. Hal ini dapat dilakukan dengan beberapa upaya, diantaranya:

- 1) Penyuluhan/Sosialisasi hukum;
- 2) Pelaksanaan patroli secara rutin; dan
- 3) Pemberian bantuan alat tangkap ramah lingkungan.

c) Tindakan Represif

Upaya Represif, yaitu berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan sanksi atau hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana berupa kejahatan/pelanggaran.

F. Hipotesis

Hipotesis merupakan penjelasan sementara yang diajukan tentang hubungan antara dua atau lebih fenomena terukur/variabel untuk pembuktian secara empiris.²⁰

²⁰ Kusumayati A., 2009, Materi Ajar Metodologi Penelitian. Kerangka Teori, Kerangka Konsep dan Hipotesis, Universitas Indonesia, Depok.

Bertolak dari tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka penulis perlu merumuskan hipotesis sebagai dugaan sementara dalam menjawab persoalan yang harus dibuktikan kebenarannya. Adapun hipotesis dari penelitian ini adalah **“bahwa faktor yang menyebabkan nelayan di Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas menggunakan trawl sebagai alat tangkap adalah faktor budaya/kebiasaan dan adanya kesempatan karena pengawasan yang lemah”**.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan empiris dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1) Jenis Pendekatan

Dengan penelitian deskriptif analitis ini dimaksudkan untuk menggambarkan secara cermat fenomena sosial tertentu. Alasan digunakan penelitian deskriptif analitis yaitu :

- a. Penelitian deskriptif analitis akan diperoleh gambaran yang menyeluruh tentang permasalahan yang akan diteliti.
- b. Penelitian deskriptif analitis akan menghasilkan data dasar yang dapat digunakan untuk berbagai macam tujuan antara lain untuk menerangkan hubungan beberapa gejala, untuk memprediksi keadaan dimasa datang, dapat digunakan sebagai bahan penelitian dan pengambilan kebijaksanaan oleh pihak yang berwenang.

2) **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian hukum normatif dilakukan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji seperti Undang-Undang Perikanan maupun Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan. Sedangkan penelitian empiris yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan fakta yang diperoleh di lapangan dengan melibatkan pihak-pihak terkait.

3) **Sumber Data**

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain berupa :

- a. **Data Primer**, yaitu data yang diperoleh langsung di lokasi penelitian atau sumber pertama. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dengan melakukan penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan mengamati secara langsung terhadap gejala atau proses sosial yang diteliti dan pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara mendalam dengan responden
- b. **Data Sekunder**, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan (*library research*) yaitu dengan menghimpun data-data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam materiil yang terdapat di ruang perpustakaan, yaitu berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku karya ilmiah, dan

pendapat para ahli. Pada hakikatnya, data yang diperoleh dengan jalan penelitian kepustakaan dijadikan fondasi dasar dan alat utama bagi praktik di tengah lapangan.²¹

4) Teknik Pengumpulan Data

Guna menunjang pembahasan ini, maka perlu mengumpulkan data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan metode yang digunakan adalah:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun empiris) karena penelitian hukum selalu bertolak dari sisi normatif. Untuk itu penulis mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan dokumen-dokumen serta artikel yang berkaitan dengan masalah yang diteliti serta mempelajari buku-buku dan hasil-hasil dari penelitian di lapangan yang dapat mendukung permasalahan yang berhubungan dengan penggunaan alat tangkap trawl.

b. Wawancara

Wawancara adalah cara memperoleh informasi/data dengan bertanya langsung kepada yang diwawancarai. Wawancara mendalam (*in-depth interview*) adalah proses memperoleh

²¹ Prof. Dr. Suteki, S.H., M. Hum. dan Galang Taufani, S.H., M.H., Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik). cetakan ke-3, Rajawali Pers, Depok, h. 147-148.

keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, di mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.²²

c. Angket

Teknik pengumpulan data melalui formulir-formulir yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara tertulis pada seseorang atau sekumpulan orang untuk mendapatkan jawaban atau tanggapan serta informasi yang diperlukan oleh peneliti.

d. Pengamatan/Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap dari responden namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi.²³

Teknik pengumpulan data sebagaimana disebutkan di atas dipilih untuk memperoleh kedalaman informasi yang bersifat kualitatif-kuantitatif mengenai kondisi sosial ekonomi, pengawasan, dan penegakan hukum terkait penggunaan alat tangkap trawl oleh nelayan di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas.

²² *Ibid.* h. 226

²³ *Ibid.* h. 224

5) Teknik Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh, maka penulis melakukan analisis terhadap data tersebut dengan menggunakan metode kualitatif-kuantitatif. Analisis kualitatif-kuantitatif ini digunakan untuk fokus pada masalah dan pemecahannya yang dilakukan dengan berbagai upaya berdasarkan pengukuran yang menganalisis subjek ke elemen tertentu, serta kemudian menggeneralisasi ruang lingkup penelitian sehingga dapat mengerti dan memahami gejala yang diteliti.

6) Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Kecamatan Pemangkat yang berprofesi sebagai nelayan dan aparat penegak hukum.

b. Sampel

Sampel adalah contoh, representasi, perwakilan dari populasi yang cukup besar jumlahnya, yaitu bagian dari keseluruhan yang dipilih dan representatif sifatnya dari keseluruhan.

Metode yang digunakan dalam penentuan sampel terkait pengawasan dan penegakan hukum, informan ditetapkan secara *purposive sampling*, dengan alasan informan yang dipilih dapat

memberikan data cukup dan mendalam. Pengembangan informan dilakukan dengan Teknik *snowball*, yaitu dengan terlebih dahulu menentukan informasi kunci yang dianggap paling mengetahui data yang diinginkan. Berdasarkan data awal yang diperoleh, kemudian ditelusuri informasi selanjutnya dari informan lain, sehingga data dirasakan cukup.

Sedangkan untuk meneliti faktor-faktor penggunaan alat tangkap trawl oleh nelayan menggunakan metode pengambilan sampel acak sederhana (*simple random sampling*) ialah metode pengambilan sampel sedemikian rupa sehingga tiap unit penelitian atau satuan elementer dari populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel dengan menggunakan rumus berikut:

$$n = \frac{N}{N(d)^2+1} \quad n = \frac{113}{113(0,1)^2+1} \quad n = 53,05 \text{ orang}^{24}$$

Keterangan: n = besar sampel

N = besar populasi

d = tingkat kepercayaan/ketepatan yang diinginkan

Adapun sampel dalam penelitian ini adalah:

- a. 53 orang nelayan trawl Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas.
- b. Kepala Seksi Pengembangan Teknologi Perikanan pada Dinas Perikanan, Peternakan, dan Kesehatan Hewan Kabupaten

²⁴ dr. Suparyanto, M.Kes, 2011, Data dan Teknik Pengambilan Sample, <http://dr-suparyanto.blogspot.com/2011/09/data-dan-teknik-pengambilan-sample.html>, diakses tanggal 10 Mei 2022

Sambas.

- c. Kepala Satuan Kepolisian Perairan Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas.
- d. Kepala Satuan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas.
- e. Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas.
- f. Kecamatan Pemangkat.